



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

**PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 5 TAHUN 2005
TENTANG
PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENJADI CALON
KEPALA DAERAH/CALON WAKIL KEPALA DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 59 ayat (5) huruf g Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 42 ayat (2) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, bahwa Pegawai Negeri Sipil yang oleh partai politik atau gabungan partai politik didaftarkan sebagai calon Kepala Daerah/calon Wakil Kepala Daerah wajib menyerahkan surat pernyataan mengundurkan diri dari jabatan negeri;
- b. bahwa berhubung dengan itu, untuk tertib administrasi kepegawaian, perlu diatur mengenai Pegawai Negeri Sipil yang menjadi calon Kepala Daerah/calon Wakil Kepala Daerah dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokokKepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4480);
4. Keputusan Presiden Nomor 9/M Tahun 2005;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENJADI CALON KEPALA DAERAH/ GALON WAKIL KEPALA DAERAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini yang dimaksud dengan:

1. Calon Kepala Daerah/Calon Wakil Kepala Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil yang oleh partai politik atau gabungan partai politik didaftarkan untuk menjadi calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur untuk Provinsi, calon Bupati dan calon Wakil Bupati untuk Kabupaten, dan calon Walikota dan calon Wakil Walikota untuk Kota.
2. Jabatan negeri adalah jabatan struktural dan jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil.
3. Pemberhentian dari jabatan negeri adalah pemberhentian untuk sementara waktu (non aktif) dari jabatan struktural atau jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 2

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang dicalonkan menjadi Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah wajib membuat surat pernyataan mengundurkan diri dari jabatan negeri yang dibuat menurut contoh Model B 6-KWK Lampiran III Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.
- (2) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap[^] 2 (dua) dilengkapi materai disampaikan kepada atasan langsung, dengan ketentuan :
 - a. 1 (satu) surat pernyataan dikembalikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan; dan
 - b. 1 (satu) surat pernyataan diteruskan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian sebagai bahan penetapan keputusan pemberhentian dari jabatan negeri.

- (3) Atasan langsung setelah menerima surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan segera membuat surat keterangan sebagai bukti bahwa atasan langsung telah mengetahui pengajuan pengunduran diri Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dari jabatan negeri, dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.
- (4) Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, setelah menerima surat pernyataan dari Pegawai Negeri Sipil dan surat keterangan dari atasan langsungnya, menetapkan keputusan pemberhentian dari jabatan negeri.
- (5) Pemberhentian dari jabatan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku mulai tanggal yang bersangkutan ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah sebagai calon Kepala Daerah/calon Wakil Kepala Daerah.

Pasal 3

Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan dari jabatan negeri tidak melaksanakan tugas-tugas jabatannya.

Pasal 4

- (1) Apabila Pegawai Negeri Sipil yang dicalonkan menjadi Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah menduduki jabatan struktural, maka Pejabat Pembina Kepegawaian menunjuk Pejabat sebagai Pelaksana Tugas untuk jabatan tersebut.
- (2) Penunjukan Pejabat sebagai Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sekaligus dalam keputusan pemberhentian dari jabatan negeri, dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Lampiran III Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

Pasal 5

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan dari jabatan negeri, berhak menerima penghasilan setiap bulan, kecuali tunjangan jabatan.
- (2) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan pangan.

- (3) Penghentian tunjangan jabatan dilakukan mulai bulan berikutnya setelah yang bersangkutan ditetapkan sebagai calon Kepala Daerah/calon Wakil Kepala Daerah.

Pasal 6

- (1) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, apabila :
 - a. terpilih dan diangkat menjadi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah diberhentikan dari jabatan organiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. tidak terpilih menjadi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, diaktifkan kembali dalam jabatan negeri.
- (2) Pengaktifan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan setelah yang bersangkutan mengajukan permohonan pengaktifan dalam jabatan negeri kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut Lampiran IV Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.
- (3) Permohonan pengaktifan kembali dalam jabatan negeri diajukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah hasil pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah.
- (4) Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima permohonan, menetapkan pengaktifan kembali Pegawai Negeri Sipil tersebut dalam jabatan negeri, dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut Lampiran V Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

Pasal 7

- (1) Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) tidak mengajukan permohonan pengaktifan kembali dalam jabatan negeri, Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diberhentikan dari jabatan struktural/fungsional dan jabatan yang lowong tersebut dapat segera diisi.
- (2) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak melapor kepada pimpinan instansinya dianggap meninggalkan tugas/tidak melaksanakan tugas dan yang bersangkutan harus dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan dari jabatan negeri, dapat dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi, apabila :
 - a. telah 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir; dan
 - b. setiap unsur penilaian prestasi kerja/DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (2) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan jenjang pangkat dalam jabatannya.

Pasal 9

Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan dari jabatan negeri, batas usia pensiunnya didasarkan atas jabatan yang diduduki sebelum diberhentikan dalam jabatan negeri.

Pasal 10

- (1) Dalam hal Gubernur, Bupati, atau Walikota dicalonkan dalam pemilihan Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah di daerah lain, maka Wakil Gubernur, Wakil Bupati dan Wakil Walikota adalah Pejabat Pembina Kepegawaian di lingkungannya.
- (2) Dalam hal Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota dicalonkan dalam pemilihan Kepala Daerah di daerah lain, maka Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati dan Penjabat Walikota adalah Pejabat Pembina Kepegawaian di lingkungannya.
- (3) Dalam hal Sekretaris Daerah Provinsi, Kabupaten atau Kota dicalonkan dalam pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, maka Gubernur, Bupati, dan Walikota, atau Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati dan Penjabat Walikota menunjuk salah seorang pejabat senior di lingkungannya sebagai Ketua Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan.

Pasal 11

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural dan diangkat menjadi Penjabat Kepala Daerah untuk sementara dibebaskan dari tugas jabatannya dan ditunjuk pejabat sebagai pelaksana tugas.

- (2) Jabatan struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diisi selama Pegawai Negeri Sipil tersebut menjadi penjabat Kepala Daerah.
- (3) Pembinaan Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Penjabat Kepala Daerah dilakukan berdasarkan jabatan struktural yang diduduki sebelum dibebaskan sementara dari tugas jabatannya.

Pasal 12

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Maret 2005

WAKIL KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,



Edeng H. Abdurrahman
Dr. EDENG H. ABDURAHMAN

LAMPIRAN I PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR : 10 Tahun 2005

TANGGAL : 29 April 2005

Model B 6 A – KWK

SURAT PERNYATAAN

MENGUNDURKAN DIRI DARI JABATAN NEGERI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL, TNI DAN ANGGOTA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA YANG DICALONKAN SEBAGAI KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH *)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama :
- b. Jenis kelamin :
- c. Pekerjaan :
- d. Tempat dan tanggal lahir/umur/tahun;/..... Tahun.
- e. Alamat tempat tinggal :

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya mengundurkan diri dari jabatan negeri sebagaiuntuk memenuhi persyaratan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah *) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (5) huruf g Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta ketentuan Pasal 42 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Dibuat di

pada tanggal

Mengetahui :

Atasan langsung,

(.....NAMA.....)

NIP/NRP Pangkat

Yang membuat pernyataan

Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah *)

Materai

(.....NAMA)

NIP/NRP